



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain menyebutkan, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan atau Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu adanya pedoman dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang.
8. Sekretaris DPRD adalah jabatan karir Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bertugas sebagai unsur pendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap.
- (2) Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan Prinsip :
 - a. kepatutan;
 - b. kewajiban; dan
 - c. rasional.
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan sehingga tercipta kinerja dalam tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III PEMBENTUKAN TIM PENILAI

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menetapkan besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD perlu dibentuk Tim Penilai Independen dan/atau Tim Penilai Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari unsur non Pemerintah.
- (3) Tim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan unsur dari SKPD terkait.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bekerja berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan mempertimbangkan Ketentuan yaitu :
 - a. tunjangan perumahan yang diberikan tidak boleh melebihi besaran nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan DPRD;
 - b. tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkatan jabatan yang didudukinya;
 - c. tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya yang diberikan tidak melebihi dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasar standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan; dan
 - e. besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bakti 60 (enam puluh) bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah Jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD.
- (2) Hasil Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai pedoman bagi SKPD terkait untuk dimasukkan dalam Rancangan APBD.

**BAB IV
PENETAPAN BESARAN**

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembayaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

Pasal 6

Dalam hal besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau menimbulkan kerugian negara/daerah, menjadi tanggungjawab penerima tunjangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal, 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR...²³.....